



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Fandi Bin Sulaiman |
| 2. Tempat lahir | : | Bangkalan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 21 Tahun/9 November 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Larat Ds. Landak Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Tidak bekerja |

Terdakwa Fandi Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FANDI Bin SULAIMAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FANDI Bin SULAIMAN** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun 2 (Dua) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. (satu) potong sarung warna kombinasi hitam, putih, biru dan hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bawa ia **Terdakwa FANDI Bin SULAIMAN bersama-sama dengan TISLAN Bin MUKAMAR (Penuntutan dilakukan terpisah) dan SUBHAN (DPO)**, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira jam 03.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau di dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi MAT SUKKUR yang beralamat di Dsn. Lang Lebar Ds. Batobella Kec. Geger Kab. Bangkalan, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi MAT SUKKUR, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 wib, TISLAN Bin MUKAMAR (Penuntutan dilakukan terpisah) menelpon terdakwa dan berkata "FAN, ada dimana" lalu terdakwa menjawab "ada di rumah" kemudian TISLAN berkata "ayo nanti ambil sepeda motor" dan dijawab terdakwa "ayo, ya sudah nanti jam 12 malam ketemu di rumahnya SUBHAN ya" dan dijawab TISLAN "iya". Sekira pukul 22.00 wib terdakwa berangkat ke rumah SUBHAN dan bertemu dengan SUBHAN (DPO) di gardu rumah, tidak lama TISLAN datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam merah, setelah berkumpul bertiga lalu terdakwa berkata "Dimana ini nanti yang mau ambil sepeda motornya" dan dijawab TISLAN "sudah nanti saya yang tahu tempatnya", kemudian TISLAN berkata pada terdakwa "Maksud saya ngajak kamu mencari sepeda motor, tapi saya tidak mengerti tentang kunci" sehingga terdakwa menjawab "saya yang tau kunci", lalu SUBHAN pergi mengendarai sepeda motornya dan kembali lagi dengan menyodorkan kunci kepada terdakwa dan berkata "ini kunci T nya" lalu kunci T tersebut terdakwa ambil dan selipkan di pinggang sebelah kanan. Setelah itu terdakwa keluar untuk membeli rokok dan bertemu dengan MAHMUD sehingga terdakwa meminta tolong MAHMUD untuk mengantarkannya ke rumah cewek, dan MAHMUD mengiyakan permintaan terdakwa, akan tetapi terdakwa mengajak MAHMUD untuk mengantarkannya ke rumah SUBHAN sehingga MAHMUD bertanya "Iho kok kesini" dan dijawab terdakwa "iya karena ini ceweknya SUBHAN". Selanjutnya terdakwa berboncengan sepeda motor dengan MAHMUD, sedangkan TISLAN berboncengan dengan SUBHAN mencari-cari sasaran hingga akhirnya TISLAN berkata "berhenti, saya dan FANDI turun disini saja, kalian balik aja, habis ini saya langsung ke rumah SUBHAN" sehingga terdakwa berkata pada MAHMUD "saya turunin disini saja" dan dijawab MAHMUD "kamu mau kemana" dan terdakwa jawab "saya mau ambil sepeda motor" kemudian MAHMUD bertanya "Iho kamu tadi bilangnya kok mau diantar ke rumahnya cewek" dan dijawab terdakwa "ya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pulang sana, tidak usah ikut urusan ini", akhirnya SUBHAN dan MAHMUD langsung pergi meninggalkan TISLAN dan terdakwa;

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira jam 03.00 Wib TISLAN dan terdakwa menuju ke rumah yang menjadi tempat sasaran beralamat di Dsn. Lang Lebar Ds. Batobella Kec. Geger Kab. Bangkalan, setelah itu keduanya melihat terdapat 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna putih silver Nopol M 3728 HB Noka : MH1JFB110CK005773 Nosin : JFB1E1007445 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 SS warna putih tahun 2017 Noka : MH1JFV110HK614094 Nosin : JFV1E1619842 yang terparkir di depan dapur rumah, sehingga keduanya langsung menuju ke tempat tersebut dan melihat kondisi sepeda motor dikunci setir, lalu terdakwa mengambil kunci T yang diselipkan di pinggang sebelah kanan dan memberikannya kepada TISLAN dengan berkata "ini kak kunci T nya" lalu dijawab TISLAN "saya tidak tahu" akhirnya terdakwa yang merusak kunci kontak 2 (dua) unit sepeda motor tersebut. Setelah berhasil merusaknya, kemudian terdakwa bersama TISLAN menuntun sepeda motor itu ke jalan hingga beberapa meter baru menghidupkan dan membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa sejim pemiliknya dengan cara mengendarainya menuju ke rumah SUBHAN untuk dijual.

- Bawa setelah sampai rumah SUBHAN, kemudian terdakwa bertanya kepada SUBHAN "simpan dimana motornya ini" dan dijawab SUBHAN "simpan di dapur saja" lalu terdakwa dan TISLAN langsung menyimpan 2 (dua) unit sepeda motor di dapur rumah SUBHAN, kemudian terdakwa berkata ke SUBHAN "nanti jualkan" setelah itu terdakwa dan TISLAN pulang ke rumah masing-masing. Dua hari kemudian terdakwa ditelpon SUBHAN dan menyuruhnya untuk datang ke rumah, kemudian terdakwa menghubungi TISLAN lalu menyuruhnya untuk datang juga ke rumah SUBHAN, setelah terdakwa dan TISLAN sampai di rumah SUBHAN kemudian SUBHAN memberitahukan jika 2 (dua) unit sepeda motor yang diambil mereka sudah laku terjual sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian terdakwa dan TISLAN diberi uang masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibawa SUBHAN dengan alasan akan dibagikan untuk teman-temannya yang lain, dimana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk membeli rokok dan membeli chip game online;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban MAT SUKKUR menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP. ----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAT SUKKUR..

- Bawa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan saksi dan isteri saksi yang telah kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bawa saksi dan isteri telah kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut pada hari Sabtu , tanggal 30 Desember 2023, diketahui sekira pukul 05.00. wib. di rumah saksi di Dusun Lang Lebar, Desa Batobelle, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan ;
- Bawa sewaktu kejadian, saksi sedang tidur di dalam rumah saksi;
- Bawa sebelum hilang, 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, saksi parkir di teras belakang rumah dekat dapur;
- Bawa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, saksi parkir dalam keadaan terkunci stir;
- Bawa sepeda motor tersebut adalah miliknya saksi dan satunya lagi miliknya isteri saksi;
- Bawa ciri-ciri sepeda motor milik saksi yang hilang yaitu sepeda motor merk Honda Vario, warna white silver, Nopol M-3728-HB, sedangkan sepeda motor milik isteri saksi yaitu sepeda motor merk Honda Vario 125 SS, warna putih;
- Bawa awalnya saksi sedang tidur malam di rumah dan sekitar pukul 05.00. wib, saksi dibangunkan oleh isteri saksi dan menanyakan perihal tempat sepeda motor diparkir, dan saksi jawab di tempat biasa yaitu di depan dapur rumah lalu isteri saksi bilang tidak ada, mendengar hal tersebut, lalu saksi bangun dan melihat ke depan dapur tempat sepeda motor sebelumnya diparkir dan ternyata kedua sepeda motor sudah tidak ada lalu saksi mencoba mencari di sekitar tempat tersebut tapi tidak ditemukan.
- Bawa saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor saksi tersebut;
- Bawa saat kejadian, di tempat parkir sepeda motor tersebut sepi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa teras belakang rumah tempat sepeda motor diparkir tidak ada pagarnya tetapi samping kanan dan kirinya dikelilingi oleh bangunan yaitu sebelah utara bangunan rumah lama dan kandang kambing, sebelah barat bangunan kamar mandi dan musholla, sebelah selatan bangunan rumah utama dan sebelah timur kandang sapi dan satu-satunya jalan orang bisa masuk ke tempat tersebut lewat depan rumah utama atau sebelah selatan;
- Bawa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, tetapi besar kemungkinan pelaku merusak rumah kunci kontak terlebih dahulu;
- Bawa saksi memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membeli Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut, pelaku tidak minta ijin terlebih dahulu;
- Bawa saksi tidak tahu dimana keberadaan sepeda motor saksi tersebut sekarang;
- Bawa akibat kejadian tersebut, saksi menderita kerugian sekitar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa saksi kenal, foto barang bukti STNK sepeda motor merk Honda Vario, tahun 2012, warna white silver, Nopol M-3728-HB, serta BPKB adalah STNK dan BPKB sepeda motor milik saksi yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. UMMI KULSUM..

- Bawa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan saksi dan suami saksi yang telah kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bawa saksi dan suami saksi telah kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut pada hari Sabtu , tanggal 30 Desember 2023, diketahui sekira pukul 05.00. wib. di rumah saksi di Dusun Lang Lebar, Desa Batobelle, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan ;
- Bawa sewaktu kejadian, saksi sedang tidur di dalam rumah saksi;
- Bawa sebelum hilang, 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, saksi parkir di teras belakang rumah dekat dapur;
- Bawa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, saksi parkir dalam keadaan terkunci stir;
- Bawa sepeda motor tersebut adalah miliknya saksi dan satunya lagi miliknya suami saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ciri-ciri sepeda motor milik suami saksi yang hilang yaitu sepeda motor merk Honda Vario, warna white silver, Nopol M-3728-HB, sedangkan sepeda motor milik saksi yaitu sepeda motor merk Honda Vario 125 SS, warna putih;
- Bawa awalnya saksi sedang tidur malam di rumah dan sekitar pukul 05.00. wib, saksi bangun dan hendak memasak di dapur. Saat melihat ke depan dapur tempat sepeda motor di parkir, ternyata sepeda motor tidak ada, lalu saksi membangunkan suami saksi yang sedang tidur dan menanyakan perihal tempat sepeda motor diparkir, dan suami saksi menjawab di tempat biasa yaitu di depan dapur rumah lalu saksi bilang tidak ada, mendengar hal tersebut, lalu suami saksi bangun dan melihat ke depan dapur tempat sepeda motor sebelumnya diparkir dan ternyata kedua sepeda motor sudah tidak ada lalu suami saksi mencoba mencari di sekitar tempat tersebut tapi tidak ditemukan.
- Bawa saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor saksi tersebut;
- Bawa saat kejadian, di tempat parkir sepeda motor tersebut sepi;
- Bawa teras belakang rumah tempat sepeda motor diparkir tidak ada pagarnya tetapi samping kanan dan kirinya dikelilingi oleh bangunan yaitu sebelah utara bangunan rumah lama dan kandang kambing, sebelah barat bangunan kamar mandi dan musholla, sebelah selatan bangunan rumah utama dan sebelah timur kandang sapi dan satu-satunya jalan orang bisa masuk ke tempat tersebut lewat depan rumah utama atau sebelah selatan;
- Bawa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, tetapi besar kemungkinan pelaku merusak rumah kunci kontak terlebih dahulu;
- Bawa saksi memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membeli Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bawa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut, pelaku tidak minta ijin terlebih dahulu;
- Bawa saksi tidak tahu dimana keberadaan sepeda motor saksi tersebut sekarang;
- Bawa akibat kejadian tersebut, saksi menderita kerugian sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bawa saksi kenal, foto barang bukti 1 (satu) lembar surat jalan dari dealer resmi Honda CV. ANUGRAH JAYA BANGKALAN, tanggal 20 Mei 2017, atas kendaraan bermotor Vario 125 SS, adalah surat jalan sepeda motor milik saksi yang hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. TISLAN Bin MUKAMAR (alm).,

- Bawa yang saksi ketahui yaitu Terdakwa yang ditangkap karena telah melakukan pencurian;
- Bawa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah berupa 2 (dua) unit sepeda motor ;
- Bawa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 03.00. wib. di teras belakang sebuah rumah, di depan dapur di Dusun Lang Lebar, Desa Batobelle, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan ;
- Bawa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan saksi sendiri, Subhan, dan Mahmud;
- Bawa ciri-ciri sepeda motor yang saksi curi bersama Terdakwa, yaitu yang pertama sepeda motor Honda Vario, warna white silver Nopol M-3728-HB dan satunya sepeda motor Vario 125 1SS, warna putih strip merah, Nopol M-3089-GC;
- Bawa teras belakang rumah dimana sepeda motor tersebut diparkir tidak ada pagarnya hanya dkelilingi oleh beberapa bangunan dan kandang hewan dan satu-satunya jalan menuju tempat tersebut lewat depan rumah utama;
- Bawa sepeda motor tersebut diparkir dalam keadaan terkunci stir;
- Bawa saksi tidak tahu siapakah pemilik sepeda motor yang diambil oleh saksi dan Terdakwa tersebut;
- Bawa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah saksi;
- Bawa untuk menuju ke tempat pencurian sepeda motor tersebut, saksi diantar Subhan, naik sepeda motor berboncengan, sedangkan Terdakwa diantar Mahmud naik sepeda motor berboncengan;
- Bawa dalam pencurian sepeda motor tersebut, peran saksi dan Terdakwa sebagai orang yang mengambil sepeda motor sedangkan Mahmud dan Subhan sebagai orang yang membongkeng saksi dan Terdakwa ke tempat kejadian dengan naik sepeda motor ;
- Bawa dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut, alat yang digunakan adalah kunci T yang terbuat dari besi dan bagian depannya pipih;
- Bawa kunci T yang terbuat dari besi dan bagian depannya pipih yang dipakai sebagai alat untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut miliknya Subhan yang dipinjam oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setahu saksi, cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa memasukkan kunci T ke dalam rumah kunci kontak lalu memutar paksa kunci T ke arah "on" sehingga rumah kunci sepeda motor tersebut rusak, setelah itu satu persatu sepeda motor dituntun oleh saksi dan Terdakwa lalu setelah agak jauh, sepeda motor dihidupkan lalu dibawa kabur oleh saksi dan Terdakwa;
- Bawa 2 (dua) unit sepeda motor yang berhasil dicuri tersebut, oleh saksi dan Terdakwa dibawa ke rumah Subhan;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) unit sepeda motor curian tersebut dijual oleh Subhan;
- Bahwa saksi tidak tahu dijual kepada siapa oleh Subhan 2 (dua) unit sepeda motor curian tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Subhan, 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian tersebut dijual dengan harga Rp. 7000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa dari hasil menjual sepeda motor curian tersebut, saksi dan Terdakwa masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah bagian Subhan;
- Bahwa uang hasil menjual sepeda motor curian tersebut, saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan dan beli rokok;
- Bahwa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut, saksi dan terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah berupa 2 (dua) unit sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 03.00. wib. di teras belakang sebuah rumah, di depan dapur di Dusun Lang Lebar, Desa Batobelle, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Tislan Bin Mukamar (berkas terpisah) Mahmud dan Subhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ciri-ciri 2 (dua) unit sepeda motor yang Terdakwa curi bersama Tislan Bin Mukamar (Berkas terpisah) Mahmud dan Subhan yaitu yang pertama sepeda motor Honda Vario, warna white silver Nopol M-3728-HB dan satunya sepeda motor Vario 125 1SS, warna putih strip merah, Nopol M-3089-GC;
- Bawa rumah dimana sepeda motor tersebut diparkir tidak ada pagarnya hanya dikelilingi oleh beberapa bangunan dan kandang hewan dan satu-satunya jalan menuju tempat tersebut lewat depan rumah utama;
- Bawa 2 (dua) unit Sepeda motor tersebut diparkir dalam keadaan terkunci stir;
- Bawa Terdakwa tidak tahu siapakah pemilik sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut;
- Bawa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Tislan Bin Mukamar (Berkas Terpisah);
- Bawa untuk menuju ke tempat pencurian sepeda motor tersebut, Terdakwa diantar Mahmud naik sepeda motor berboncengan, sedangkan Tislan diantar Subhan naik sepeda motor berboncengan ;
- Bawa dalam pencurian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, peran Terdakwa dan Tislan Bin Mukamar sebagai orang yang mengambil sepeda motor sedangkan Mahmud dan Subhan sebagai orang yang membongkeng Terdakwa dan Tislan ke tempat kejadian dengan naik sepeda motor;
- Bawa dalam melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, alat yang digunakan adalah kunci T yang terbuat dari besi dan bagian depannya pipih;
- Bawa kunci T yang terbuat dari besi dan bagian depannya pipih yang dipakai sebagai alat untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut miliknya Subhan dan Terdakwa pinjam untuk melakukan pencurian;
- Bawa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa memasukkan kunci T ke dalam rumah kunci kontak lalu memutar paksa kunci T ke arah "on" sehingga rumah kunci sepeda motor tersebut rusak, demikian juga dengan sepeda motor yang satunya, setelah itu sepeda motor dituntun oleh Terdakwa dan Tislan Bin Mukamar (Berkas terpisah) dan setelah agak jauh lalu sepeda motor dihidupkan mesinnya dan dibawa kabur;
- Bawa 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian tersebut, oleh Terdakwa dan Tislan Bin Mukamar (berkas terpisah) dibawa ke rumah Subhan;
- Bawa selanjutnya 2 (dua) unit sepeda motor curian tersebut dijual oleh Subhan;
- Bawa Terdakwa tidak tahu kepada siapa Subhan menjual 2 (dua) unit sepeda motor curia tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menurut pengakuan Subhan, 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian tersebut dijual dengan harga Rp. 7000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bawa dari hasil menjual sepeda motor curian tersebut, Terdakwa dan Tislam masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah bagian Subhan;
- Bawa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Tislam Bin Mukamar (Berkas terpisah) tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bawa Terdakwa melakukan pencurian bersama Tislam Bin Mukamar baru sekali ini lalu tertangkap;
- Bawa uang yang Terdakwa dapat dari hasil menjual sepeda motor curian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut, Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti makan dan beli rokok;
- Bawa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bawa setelah kejadian ini, Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong sarung warna kombinasi hitam, putih, biru dan hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan pencurian;
- Bawa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah berupa 2 (dua) unit sepeda motor ;
- Bawa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 03.00. wib. di teras belakang sebuah rumah, di depan dapur di Dusun Lang Lebar, Desa Batobelle, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan;
- Bawa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Tislam Bin Mukamar (berkas terpisah) Mahmud dan Subhan;
- Bawa rumah dimana sepeda motor tersebut diparkir tidak ada pagarnya hanya dikelilingi oleh beberapa bangunan dan kandang hewan dan satu-satunya jalan menuju tempat tersebut lewat depan rumah utama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa 2 (dua) unit Sepeda motor tersebut diparkir dalam keadaan terkunci stir;
- Bawa dalam pencurian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, peran Terdakwa dan Tislam Bin Mukamar sebagai orang yang mengambil sepeda motor sedangkan Mahmud dan Subhan sebagai orang yang membongceng Terdakwa dan Tislam ke tempat kejadian dengan naik sepeda motor;
- Bawa dalam melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, alat yang digunakan adalah kunci T yang terbuat dari besi dan bagian depannya pipih;
- Bawa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa memasukkan kunci T ke dalam rumah kunci kontak lalu memutar paksa kunci T ke arah "on" sehingga rumah kunci sepeda motor tersebut rusak, demikian juga dengan sepeda motor yang satunya, setelah itu sepeda motor dituntun oleh Terdakwa dan Tislam Bin Mukamar (Berkas terpisah) dan setelah agak jauh lalu sepeda motor dihidupkan mesinnya dan dibawa kabur;
- Bawa selanjutnya 2 (dua) unit sepeda motor curian tersebut dijual oleh Subhan;
- Bawa menurut pengakuan Subhan, 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian tersebut dijual dengan harga Rp. 7000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bawa dari hasil menjual sepeda motor curian tersebut, Terdakwa dan Tislam masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah bagian Subhan;
- Bawa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Tislam Bin Mukamar (Berkas terpisah) tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bawa uang yang Terdakwa dapat dari hasil menjual sepeda motor curian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut, Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti makan dan beli rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan pakaian palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “barang siapa” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek/pelaku dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka tentang unsur barang siapa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, demikian juga sebaliknya;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur kedua yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, yang sehingga suatu barang tersebut telah berpindah dari tempat asalnya semula ke tempat lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan **Tislam Bin Mukamar** (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 03.00.wib., bertempat di depan dapur rumah Mat Sukur, di Dusun Lang Lebar, Desa Batobella, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan telah melakukan pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut terjadi berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 19.00 wib, TISLAN Bin MUKAMAR (Penuntutan dilakukan terpisah) menelpon terdakwa dan berkata "FAN, ada dimana" lalu terdakwa menjawab "ada di rumah" kemudian TISLAN berkata "ayo nanti ambil sepeda motor" dan dijawab terdakwa "ayo, ya sudah nanti jam 12 malam ketemu di rumahnya SUBHAN ya" dan dijawab TISLAN "iya". Sekira pukul 22.00 wib terdakwa berangkat ke rumah SUBHAN dan bertemu dengan SUBHAN (DPO) di gardu rumah, tidak lama TISLAN datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam merah, setelah berkumpul bertiga lalu terdakwa berkata "Dimana ini nanti yang mau ambil sepeda motornya" dan dijawab TISLAN "sudah nanti saya yang tahu tempatnya", kemudian TISLAN berkata pada terdakwa "Maksud saya ngajak kamu mencari sepeda motor, tapi saya tidak mengerti tentang kunci" sehingga terdakwa menjawab "saya yang tau kunci", lalu SUBHAN pergi mengendarai sepeda motornya dan kembali lagi dengan menyodorkan kunci kepada terdakwa dan berkata "ini kunci T nya" lalu kunci T tersebut terdakwa ambil dan selipkan di pinggang sebelah kanan. Setelah itu terdakwa keluar untuk membeli rokok dan bertemu dengan MAHMUD sehingga terdakwa meminta tolong MAHMUD untuk mengantarkannya ke rumah cewek, dan MAHMUD mengiyakan permintaan terdakwa, akan tetapi terdakwa mengajak MAHMUD untuk mengantarkannya ke rumah SUBHAN sehingga MAHMUD bertanya "Iho kok kesini" dan dijawab terdakwa "iya karena ini ceweknya SUBHAN". Selanjutnya terdakwa berboncengan sepeda motor dengan MAHMUD, sedangkan TISLAN berboncengan dengan SUBHAN mencari-cari sasaran hingga akhirnya TISLAN berkata "berhenti, saya dan FANDI turun disini saja, kalian balik aja, habis ini saya langsung ke rumah SUBHAN" sehingga terdakwa berkata pada MAHMUD "saya turunin disini saja" dan dijawab MAHMUD "kamu mau kemana" dan terdakwa jawab "saya mau ambil sepeda motor" kemudian MAHMUD bertanya "Iho kamu tadi bilangnya kok mau diantar ke rumahnya cewek" dan dijawab terdakwa "ya sudah pulang sana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak usah ikut urusan ini”, akhirnya SUBHAN dan MAHMUD langsung pergi meninggalkan TISLAN dan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira jam 03.00 Wib TISLAN dan terdakwa menuju ke rumah yang menjadi tempat sasaran beralamat di Dsn. Lang Lebar Ds. Batobella Kec. Geger Kab. Bangkalan, setelah itu keduanya melihat terdapat 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna putih silver Nopol M 3728 HB Noka : MH1JFB110CK005773 Nosin : JFB1E1007445 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 SS warna putih tahun 2017 Noka : MH1JFV110HK614094 Nosin : JFV1E1619842 yang terparkir di depan dapur rumah, sehingga keduanya langsung menuju ke tempat tersebut dan melihat kondisi sepeda motor dikunci setir, lalu terdakwa mengambil kunci T yang diselipkan di pinggang sebelah kanan dan memberikannya kepada TISLAN dengan berkata “ini kak kunci T nya” lalu dijawab TISLAN “saya tidak tahu” akhirnya terdakwa yang merusak kunci kontak 2 (dua) unit sepeda motor tersebut. Setelah berhasil merusaknya, kemudian terdakwa bersama TISLAN menuntun sepeda motor itu ke jalan hingga beberapa meter baru menghidupkan dan membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa sejijin pemiliknya dengan cara mengendarainya kabur menuju ke rumah SUBHAN.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas terlihat kerjasama antara Terdakwa dan Tislan Bin Mukamar (Berkas terpisah) untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi MAT SUKKUR dan saksi UMMI KULSUM kemudian sepeda motor tersebut dibawa kabur, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, yang sehingga suatu barang tersebut telah berpindah dari tempat asalnya semula ke tempat lain dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum ada 2 (dua) pendirian tentang yang dimaksud dengan “melawan hukum”, yakni 1. Pendirian yang formal, artinya adalah melawan Undang-Undang, sebab hukum adalah Undang-Undang; 2. Pendirian yang materiel, artinya bukan melawan hukum tertulis/Undang-Undang saja , tetapi melawan hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat, untuk hal ini sudah menjadi fakta dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi MAT SUKKUR dan saksi UMMI KULSUM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut diatas tidak ada ijin dan tidak pula pernah meminta ijin dari pemilik yang sah, yaitu saksi MAT SUKKUR dan saksi UMMI KULSUM hal mana jika Majelis Hakim kaitkan dengan teori diatas, menurut Majelis perbuatan Terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum baik secara formil maupun materiil, yakni Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut diatas tanpa ada ijin dari pemilik yang sah adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama TISLAN Bin MUKAMAR (Berkas terpisah) telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 03.00.wib., Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi MAT SUKKUR dan saksi UMMI KULSUM serta keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada malam hari yaitu pukul 03.00. Wib. dimana sepeda motor saat itu di parkir di depan dapur rumah dan diperkirakan pemiliknya tidak mengetahui kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi MAT SUKKUR dan saksi UMMI KULSUM adalah pada waktu malam hari dan tanpa diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi MAT SUKKUR dan saksi UMMI KULSUM, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 19.00 wib, TISLAN Bin MUKAMAR (Penuntutan dilakukan terpisah) menelpon terdakwa dan berkata "FAN, ada dimana" lalu terdakwa menjawab "ada di rumah" kemudian TISLAN berkata "ayo nanti ambil sepeda motor" dan dijawab terdakwa "ayo, ya sudah nanti jam 12 malam ketemu di rumahnya SUBHAN ya" dan dijawab TISLAN "iya". Sekira pukul 22.00 wib terdakwa berangkat ke rumah SUBHAN dan bertemu dengan SUBHAN (DPO) di gardu rumah, tidak lama TISLAN datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam merah, setelah berkumpul bertiga lalu terdakwa berkata "Dimana ini nanti yang mau ambil sepeda motornya" dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab TISLAN "sudah nanti saya yang tahu tempatnya", kemudian TISLAN berkata pada terdakwa "Maksud saya ngajak kamu mencari sepeda motor, tapi saya tidak mengerti tentang kunci" sehingga terdakwa menjawab "saya yang tau kunci", lalu SUBHAN pergi mengendarai sepeda motornya dan kembali lagi dengan menyodorkan kunci kepada terdakwa dan berkata "ini kunci T nya" lalu kunci T tersebut terdakwa ambil dan selipkan di pinggang sebelah kanan. Setelah itu terdakwa keluar untuk membeli rokok dan bertemu dengan MAHMUD sehingga terdakwa meminta tolong MAHMUD untuk mengantarkannya ke rumah cewek, dan MAHMUD mengiyakan permintaan terdakwa, akan tetapi terdakwa mengajak MAHMUD untuk mengantarkannya ke rumah SUBHAN sehingga MAHMUD bertanya "Iho kok kesini" dan dijawab terdakwa "iya karena ini ceweknya SUBHAN". Selanjutnya terdakwa berboncengan sepeda motor dengan MAHMUD, sedangkan TISLAN berboncengan dengan SUBHAN mencari-cari sasaran hingga akhirnya TISLAN berkata "berhenti, saya dan FANDI turun disini saja, kalian balik aja, habis ini saya langsung ke rumah SUBHAN" sehingga terdakwa berkata pada MAHMUD "saya turunin disini saja" dan dijawab MAHMUD "kamu mau kemana" dan terdakwa jawab "saya mau ambil sepeda motor" kemudian MAHMUD bertanya "Iho kamu tadi bilangnya kok mau diantar ke rumahnya cewek" dan dijawab terdakwa "ya sudah pulang sana, tidak usah ikut urusan ini", akhirnya SUBHAN dan MAHMUD langsung pergi meninggalkan TISLAN dan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira jam 03.00 Wib TISLAN dan terdakwa menuju ke rumah yang menjadi tempat sasaran beralamat di Dsn. Lang Lebar Ds. Batobella Kec. Geger Kab. Bangkalan, setelah itu keduanya melihat terdapat 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna putih silver Nopol M 3728 HB Noka : MH1JFB110CK005773 Nosin : JFB1E1007445 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 SS warna putih tahun 2017 Noka : MH1JFV110HK614094 Nosin : JFV1E1619842 yang terparkir di depan dapur rumah, sehingga keduanya langsung menuju ke tempat tersebut dan melihat kondisi sepeda motor dikunci setir, lalu terdakwa mengambil kunci T yang diselipkan di pinggang sebelah kanan dan memberikannya kepada TISLAN dengan berkata "ini kak kunci T nya" lalu dijawab TISLAN "saya tidak tahu" akhirnya terdakwa yang merusak kunci kontak 2 (dua) unit sepeda motor tersebut. Setelah berhasil merusaknya, kemudian terdakwa bersama TISLAN menuntun sepeda motor itu ke jalan hingga beberapa meter baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan dan membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa sejinya pemiliknya dengan cara mengendarainya kabur menuju ke rumah SUBHAN.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi MAT SUKKUR dan saksi UMMI KULSUM bekerja sama dengan temannya yang bernama TISLAN BIN MUKAMAR (berkas terpisah) dengan pembagian tugas Terdakwa yang merusak rumah kunci kontaknya, sedangkan TISLAN BIN MUKAMAR (berkas terpisah) berjaga-jaga, dan setelah berhasil melakukan pencurian lalu 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh terdakwa dan TISLAN BIN MUKAMAR;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas terlihat adanya kerjasama antara Terdakwa dengan TISLAN BIN MUKAMAR sehingga unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan pakaian palsu

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa FANDI BIN SULAIMAN dalam mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi MAT SUKKUR dan saksi UMMI KULSUM tersebut bekerja sama dengan TISLAN BIN MUKAMAR (berkas terpisah) dengan cara menggunakan kunci palsu berupa kunci T dengan cara kunci T dimasukkan kedalam rumah kunci kontak sepeda motor lalu diputar dan setelah itu sepeda motor tersebut dibawa kabur, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol M-3128-HW, tahun 2016 Noka: MH1JFZ117GK087760, Nosin: JFZ1E1080025 an. JUMAIDAH, S.Pd., 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol M-3128-HW, tahun 2016 Noka: MH1JFZ117GK087760, Nosin: JFZ1E1080025 an. JUMAIDAH, S.Pd. yang terlampir dalam berkas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong sarung warna kombinasi hitam, putih, biru dan hijau, yang telah disita dari Terdakwa dan digunakan sewaktu melakukan pencurian, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FANDI BIN SULAIMAN**, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: " Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan " sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong sarung warna kombinasi hitam, putih, biru dan hijau, **dirampas untuk dimusnahkan**.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Satrio Budiono, S.H., M.Hum. , Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HOSNOL BAKRI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Umu Lathieffah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hosnol Bakri, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21